

## Sengketa Kandidat Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan

Gilang Mafliano Rachmatshah<sup>1</sup>, Dyah Hayu Woro Indrasti<sup>2</sup>,  
Lois Salwa Aurella<sup>3</sup>  
Universitas Tidar

[gilangmaflian@gmail.com](mailto:gilangmaflian@gmail.com), [priyonohayu@gmail.com](mailto:priyonohayu@gmail.com), [loissalwaaurella@gmail.com](mailto:loissalwaaurella@gmail.com)

**Abstract:** *This article examines and discusses the Supreme Court judge's decision regarding the results of the Individual Candidate Dispute in the 2020 Ketapang Regent and Deputy Regent General Election at the Regency Level during the Improvement Period. viewed from the perspective of State Administrative Law. seen from the case and the way the judge assesses the case and the judge's decision. In this article we use qualitative research methods, which focus on observation and in-depth research. pay attention to human behavior and what aspects influence it. This is realized by looking at what aspects make the plaintiff object and what aspects influence the judge to make a decision.*

**Keywords:** *state administrative law, case, decision, human behavior, plaintiff, judge.*

**Abstrak :** artikel ini mengulik dan membahas tentang putusan hakim mahkama agung mengenai hasil Sengketa Kandidat Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan. ditinjau dari segi Hukum Administrasi Negara. dilihat dari duduk perkara dan cara hakim menilai kasus serta putusan hakim. Pada artikel ini kami menggunakan metode penelitian kualitatif, yang fokus pada pengamatan dan pendalaman. memperhatikan perilaku manusia dan aspek apasaja yang mempengaruhinya. di realisasikan dengan melihat aspek apa saja yang membuat penggugat merasa keberatan dan aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi hakim untuk membuat keputusan.

**kata kunci:** hukum administrasi negara, duduk perkara, putusan, perilaku manusia, penggugat, hakim.

### PENDAHULUAN

Objek sengketa mengenai berita acara yang memuat tentang "Rekapitulasi Dukungan Bakal Kandidat Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan", sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ketapang atau selanjutnya disebut sebagai Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2020, menyebabkan bakal kandidat atas nama M. Yasir Anshari bersama Budi Mateus S.Pd., M.Si. atau selanjutnya disebut sebagai Penggugat tidak dapat mendaftar sebagai Calon kandidat dalam kontestasi pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Ketapang pada Tahun 2020 dari jalur perseorangan.

Berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh, yaitu; pertama, jumlah syarat dukungan yang berjumlah 31.793. Bukti kedua yaitu adanya jumlah dukungan yang sebelumnya sudah dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan tingkat kabupaten kota berjumlah 19.249. Bukti ketiga, jumlah dua kali lipat kekurangan dukungan yang berjumlah 25.088; keempat, jumlah yang diserahkan pada masa perbaikan yang berjumlah 30.018;

kelima, jumlah keseluruhan adanya dukungan perbaikan yang telah dinyatakan memenuhi syarat sesuai dengan hasil verifikasi administrasi yang berjumlah 27.806; keenam, Jumlah keseluruhan adanya dukungan kedua dan kelima yang berjumlah 47.055. Maka, berdasarkan pada bukti-bukti tersebut secara tegas menyimpulkan bahwasanya penggugat secara formil telah memenuhi syarat dan dapat melanjutkan pendaftaran pada tahap verifikasi faktual dukungan perbaikan.

Mencermati hal yang telah disampaikan diatas, sebelum Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan terhadap sengketa, maka terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan beberapa hal termasuk didalamnya mengenai bukti. Untuk kemudian Majelis Hakim menimbang, bahwa sebab berdasarkan pada fakta hukum yang termuat dalam Berita Acara pada tanggal 21 Agustus 2020. Bahwa keputusan Tergugat apabila selain "Penetapan Pasangan Calon" di dunia seharusnya bukanlah menjadi kewenangan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikannya sengketa tersebut.

Maka berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim yang telah memutuskan dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan untuk kemudian membebaskan Penggugat dengan kewajiban membayar biaya perkara sejumlah Rp146.000.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga, kita dapat mengetahui informasi yang ada di website resmi pemerintahan, dengan kemudahan untuk diakses. Terlebih lagi dalam metode kualitatif ini memiliki kemudahan untuk menemukan penyebab tertentu

## **HASIL**

Tergugat digugat oleh Penggugat mengenai objek sengketa a quo adalah berita Acara Nomor: 119/PP. 02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020 yang membuat tentang Rekapitulasi Dukungan Kandidat Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan, yang telah dikeluarkan pada tanggal 21 Agustus 2020 oleh Tergugat tersebut menyebabkan kerugian berupa Penggugat tidak diperkenankan untuk melakukan pendaftaran sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang di Tahun 2020 dari jalur perseorangan. Ada beberapa unsur pasal a quo di dalam objek sengketa tersebut, yaitu:

1. Penetapan tertulis yaitu berupa berita acara yang di dalamnya ada kandungan substansi.

### 133

Dalam sisi unsur penetapan atau keputusan tentang dapat atau tidak dapat mendaftar sebagai pasangan calon atau kandidat dalam kontestasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati pasangan calon perseorangan seharusnya hanya dapat dilakukan melalui dokumen merupakan kehendak sepihak dari KPU dan tidak berhubungan dengan Penggugat. Hal mana disini berarti keputusan tersebut merupakan keputusan yang bersifat sepihak dari pejabat TUN. Sedangkan dari sisi substansi, kalimat yang tercantum dalam berita acara mengandung adanya ketetapan yang bersifat deklaratif karena hanya mendaftarkan pilihan "dapat atau tidak dapat" sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jika KPU membuat secara sepihak dokumen yang berisi penetapan hak untuk dapat atau tidak dapat mendaftar bagi pasangan calon perseorangan dan jika secara hukum TUN dipandang sebagai sebuah "kesalahan", maka kesalahan tersebut harusnya tidak membuat pihak lain (yang dalam hal ini ialah Penggugat) dirugikan. Sebab argumen ini dibuat berdasarkan prinsip hukum universal "Nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria" yang bermakna "Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak boleh seorangpun dirugikan oleh penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan orang lain".

2. Bersifat konkret sebab dinyatakan secara jelas dalam wujud sebuah dokumen yang diberi nama Berita Acara
3. Individual karena dengan atau secara jelas menyebutkan Penggugat sebagai pihak di dalam dokumen tersebut, bukan sebagai orang banyak yang tidak jelas nama dan posisinya
4. Final karena dokumen tersebut dengan tegas dan jelas sudah bersifat definitif dan langsung menimbulkan akibat hukum, yaitu membuat si Penggugat kehilangan hak untuk mendaftar sebagai pasangan calon dalam Pilkada Ketapang Tahun 2020

Tergugat juga menjelaskan didalam berita acara mengenai syarat total dukungan Penggugat yang totalnya hanya sebanyak 27.915, sedangkan syarat minimal yang harus di penuhi adalah sebanyak 31.793. Padahal saat pendaftaran pertama kali ke kantor Tergugat tanggal 25 Februari 2020, Penggugat telah mengajukan daftar dukungan sebanyak 40.722 yang kemudian setelah dilakukan verifikasi kelengkapan, dinyatakan sebanyak 33.365 dukungan lolos untuk didaftarkan. Selanjutnya ada tahap verifikasi faktual yang hanya sebanyak 19.249 yang memenuhi syarat, dimana minimalnya adalah 31.793. Lalu pada tanggal 27 Juli 2020, Penggugat mengajukan dukungan pada masa perbaikan (Tahap II) sebanyak 30.018. Termuat dalam berita acara Nomor 109/PP.02.2-BA/6104/KPU-Kab/VII/2020 terkait adanya Hasil Verifikasi Data Administrasi Tentang Kesesuaian Data Pendukung Dengan Surat Pernyataan

Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang di Tahun 2020 Masa Perbaikan, tepatnya pada 30 Juli 2020. Berita acara tersebut telah menetapkan bahwa dari 30.018 dukungan yang diajukan, yang memenuhi syarat hanya 28.131 dan diverifikasi lagi berdasarkan Data Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu atau Pemilu Terakhir atau yang termuat dalam DP4 yaitu pendukung yang terdaftar adalah sejumlah 27.152. Berdasarkan Berita Acara Nomor: 112/PP.02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020 pada tanggal 4 Agustus 2020 telah dilakukan lagi proses verifikasi terkait adanya dugaan dukungan ganda. Dalam dukungan ganda tersebut jumlah pendukung yang memenuhi syarat sejumlah 28.131. Sehingga total jumlah yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 27.806. Di waktu yang sama Tergugat membuat kesimpulan verifikasi administrasi, yaitu:

1. Jumlah angka syarat dukungan yaitu : 31.793
2. Jumlah angka dukungan yang telah dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten: 19.249
3. Jumlah dua kali lipat kekurangan dukungan: 25.088
4. Jumlah angka yang telah diserahkan pada masa perbaikan: 30.018
5. Jumlah angka dukungan perbaikan yang dinyatakan telah memenuhi syarat hasil verifikasi administrasi: 27.806
6. Jumlah angka keseluruhan dukungan yang diperoleh (No.2+5): 47.055

Disimpulkan secara tegas bahwa Penggugat memenuhi syarat untuk lanjut ke tahap verifikasi faktual dukungan perbaikan. Selanjutnya, berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2020, tahapan verifikasi faktual yang dilakukan di tingkat desa/kelurahan ini telah mulai sejak tanggal 8 Agustus sampai 16 Agustus 2020. Namun faktanya, sampai tanggal 11 Agustus 2020, proses verifikasi faktual yang dilakukan ditingkat desa/kelurahan melalui PPS sesungguhnya belum juga dimulai. Alasan yang disampaikan oleh pihak PPS adalah karena masih menunggu instruksi dari Tergugat mengenai adanya perubahan data untuk verifikasi sehingga proses tidak dapat dimulai. Disinilah timbul persoalan mengenai adanya dugaan telah dilakukan upaya-upaya tertentu untuk memperlambat atau menghalangi Penggugat. Kemudian secara tiba-tiba tanpa melalui proses pemberitahuan kepada publik, khususnya kepada Penggugat, Tergugat tersebut justru mengeluarkan surat pemberitahuan dengan Nomor: 300/PL.05.3-SD/6104/Kab/VIII/2020 yang berisi sebuah instruksi untuk seluruh PPS melakukan proses verifikasi administrasi ulang lagi dengan mencoret secara sepihak atau menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) nama-nama pendukung yang sebelumnya sudah masuk saat tahap

135

pertama dilaksanakan.

Itu menyebabkan timbulnya suatu persoalan hukum karena adanya surat Tergugat tersebut, diantaranya:

1. Kenala surat instruksi tersebut baru dikeluarkan setelah seharusnya tahap verifikasi faktual dimulai? Akibat yang ditimbulkan dari surat tersebut yaitu sebagian besar pendukung Penggugat yang telah berupaya untuk didatangkan dan hadir ke kantor PPS tidak dapat lagi hadir saat proses verifikasi faktual dimulai sbbab jadwal pelaksanaan menjadi terundur dan telah menyebabkan kerugian bagi penggugat.
2. Kenapa perlu diulang dan dilakukan lagi proses verifikasi administrasi untuk tahap perbaikan? Apakah sekali saja tidak cukup? Padahal jadwalnya saja sudah selesai menurut peraturan PKPU Nomor 5/2020
3. Kenapa masih melakukan proses verifikasi administrasi dengan cara manual?
4. Mengapa mekanisme proses tersebut dilakukan secara sepihak oleh PPS tanpa melibatkan dan memberitahukannya kepada Penggugat? Akibatnya isi dokumen yang memuat data-data pendukung yang sebelumnya sudah dipegang oleh Penggugat di tingkat desa/kelurahan dengan petugas PPS berbeda hasil. Hal ini berkonotasi pada pengurangan angka pendukung secara otomatis
5. Para pendukung Penggugat juga telah dinyatakan TMS oleh PPS secara sepihak, padahal sebenarnya pednuku penggugat merasa tidak pernah didatangi oleh pihak PPS

Karena hal tersebut, Tergugat terbukti telah melanggar PKPU Nomor 5 Tahun 2020 karena melakukan proses verifikasi administrasi tambahan secara manual-padahal ada Sistem Informasi Pencalonan (SILON), Tergugat juga melanggar prinsip transparansi atau keterbukaan sebagaimana yang termu dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip adil yang ada dalam kontestasi pemilu maupun pilkada sebagaimana bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebab tidak melibatkan Penggugat dalam mekanisme pelaksanaan proses verifikasi administrasi lanjutan manual. Menurut John Rawls, seharusnya prinsip adil tidak pernah bisa dipisahkan dengan prinsip fairness.

Dan karena hal-hal tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, dan menyatakan batal tergadapBerita Acara Nomor: 119/PP.02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020

dan untuk kemudian memerintahkan kepada Tergugat untuk segera menerbitkan Berita Acara baru yang menyatakan jumlah total angka dukungan Penggugat yang memenuhi syarat adalah sebanyak 47.055. Lalu menyatakan Penggugat diperkenankan mendaftar sebagai kandidat pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 dan juga memerintahkan Tergugat untuk membayar kewajiban terhadap biaya perkara.

### **Petitum**

Penggugat dalam gugatannya telah melampirkan bukti-bukti berupa surat-surat, dokumen dan data-data. Pemanggilan kepada Tergugat terkait gugatan Penggugat yang sayangnya tidak hadir atau mangkir dalam menyelesaikan sengketa serta tanpa alasan atau keterangan dan juga bahwasanya pihak Penggugat tidak diperkenankan untuk mengajukan suatu hal lagi berkaitan dengan perkara ini.

### **Pertimbangan Hakim**

Maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam sengketa. Kaidah hukum ketentuan Pasal 153 Ayat (1), objek sengketa dalam sengketa TUN Pemilihan adalah berkenaan dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sehingga berdasarkan danya fakta hukum dalam Berita Acara Nomor 119/PP.02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020 pada tanggal 21 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat, sebagaimana menurut Pasal 153 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, telah terbukti secara jelas jika dimaksud yaitu "Bukan merupakan suatu keputusan TUN yang bisa menjadi objek sengketa dalam tata usaha negara" telah menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, atau dengan kata lain menyatakan bahwasanya terbitnya keputusan Tergugat selain terhadap "Penetapan Pasangan Calon" seharusnya bukanlah menjadi kewenangan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta untuk kemudian menerima perkara, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan segketanya. Selanjutnya berdasarkan pada bunyi Pasal 154 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur ketentuan mengenai bagaimana jika selama jangka waktu 3 hari Penggugat tidak juga memperbaiki objek gugatan-yang dimana tadi pihak Penggugat tidak diperkenankan untuk mengajukan suatu hal lagi dalam perkara-maka sesuai peraturan yang berlaku gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak cukup beralasan dan tidak dapat diterima. Dan sebab adanya gugatan tersebut telah dinyatakan tidak diterima, Penggugat di haruskan membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

137

Peradilan Tata Usaha Negara menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Di awal tadi Tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran karena melakukan proses verifikasi administrasi tambahan secara manual menurut PKPU Nomor 5 Tahun 2020, melanggar prinsip transparansi atau keterbukaan dan melanggar prinsip adil menurut Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 2015
2. Mengabulkan gugatan Penggugat
3. Menyatakan batal yang termuat dalam berita acara Nomor: 119/PP/02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020, yang di dalamnya memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Berita Acara baru yang menyatakan jumlah total dukungan Penggugat sebanyak 47.055 dan memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara
4. Saat petitum-Tuntutan oleh Penggugat dengan harapan akan dikabulkan oleh Hakim-Penggugat melampirkan bukti-bukti, pemanggilan kepada Tergugat-yang pada akhirnya tidak datang
5. Melihat bukti-bukti tersebut dan atas pertimbangan Hakim diputuskan bahwa selain "Penetapan Pasangan Calon", "Bukanlah merupakan suatu keputusan yang dapat menjadi objek dalam sengketa tata usaha negara pemilihan" sehingga seharusnya bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta untuk dapat menerima perkara, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan. Gugatan Penggugat di petitum tidak dapat diterima karena dalam waktu 3 hari Penggugat tidak memperbaiki objek gugatan sengketa TUN yang membuat gugatan Penggugat sesungguhnya tidak cukup beralasan dan berakhir dinyatakan tidak diterima.
6. Karena hal itu, dibebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp146.000 berdasarkan bunyi Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

## **DAFTAR REFERENSI**

Direktori putusan mahkamah agung 2022." sengketa pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Ketapang tahun 2020 di tingkat kabupaten masa perbaikan "

Rawls, John, 1973, A. Theory of justice, Londin : Oxford University

Sudjatmiko, 1984. Pembangunan dan Kebebasan. Jakarta : LP3ES